



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II ...

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

###### Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok dan Fungsi

###### Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

## BAB III

### UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Unsur Organisasi

###### Pasal 4

Unsur organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS UNSUR ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas  
Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
  - b. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - c. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
  - d. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
  - e. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
  - f. pengelolaan keuangan Dinas;
  - g. pengelolaan situs *web* Dinas;
  - h. pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian reformasi birokrasi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
  - c. pengelolaan barang/jasa Dinas;
  - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
  - e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
  - f. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. penatausahaan ...

- b. penatausahaan keuangan Dinas;
- c. penyusunan pelaporan keuangan Dinas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, merupakan Kelompok Substansi Program dan Pelaporan yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Program dan Pelaporan.
- (3) Sub Koordinator Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang program dan pelaporan dalam:
  - a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - b. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
  - c. mengelola penyusunan anggaran Dinas;
  - d. mengelola situs *web* Dinas; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Ketiga

##### Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
  - b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
  - c. penyelenggaraan ...

- c. penyelenggaraan pengkajian kebijakan teknis ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki tugas membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok substansi, yaitu:
  - a. Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan; dan
  - b. Kelompok Substansi Kerawanan Pangan.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
  - a. Sub Koordinator Ketersediaan Pangan; dan
  - b. Sub Koordinator Kerawanan Pangan.
- (4) Sub Koordinator Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketersediaan pangan;
  - c. melaksanakan teknis pengembangan dan fasilitasi dan penyediaan infrastruktur serta sumber daya pangan;
  - d. menyiapkan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur, dan sumber daya pangan;
  - e. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - f. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - g. menyiapkan ...

- g. menyiapkan bahan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur, dan sumberdaya pangan;
  - h. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (5) Sub Koordinator Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Kerawanan Pangan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian teknis penanganan kerawanan pangan;
  - b. melaksanakan teknis dan/atau fasilitasi penanganan kerawanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
  - d. menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - f. melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
  - g. menyiapkan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
  - h. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan distribusi, harga dan cadangan pangan;
  - b. penyelenggaraan fasilitasi distribusi, harga dan cadangan pangan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan fasilitasi distribusi, harga dan cadangan pangan;
  - d. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
  - e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, memiliki tugas membantu Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan distribusi dan harga pangan dan cadangan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok substansi, yaitu:
  - a. Kelompok Substansi Distribusi dan Harga Pangan; dan
  - b. Kelompok Substansi Cadangan Pangan.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
  - a. Sub Koordinator Distribusi dan Harga Pangan; dan
  - b. Sub Koordinator Cadangan Pangan.
- (4) Sub Koordinator Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Distribusi dan Harga Pangan dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan distribusi dan harga pangan;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi distribusi dan harga pangan;
  - c. menyiapkan bahan analisis di bidang distribusi pangan, pasokan dan harga pangan;
  - d. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang distribusi, pasokan dan harga pangan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
  - f. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta harga pangan;
  - g. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan, pasokan dan harga pangan;
  - i. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(5) Sub Koordinator ...

- (5) Sub Koordinator Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Cadangan Pangan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan cadangan pangan;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi cadangan pangan;
  - c. menyiapkan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
  - d. melaksanakan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Daerah;
  - e. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Daerah;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
  - g. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan cadangan pangan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

#### Pasal 15

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan program peningkatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - c. penyelenggaraan perencanaan program peningkatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - d. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - f. pelaksanaan ...

- f. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman pangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, memiliki tugas membantu Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan konsumsi pangan dan penganekaragaman dan promosi pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok substansi, yaitu:
  - a. Kelompok Substansi Konsumsi Pangan; dan
  - b. Kelompok Substansi Penganekaragaman dan Promosi Pangan.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
  - a. Sub Koordinator Konsumsi Pangan; dan
  - b. Sub Koordinator Penganekaragaman dan Promosi Pangan.
- (4) Sub Koordinator Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Konsumsi Pangan dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis konsumsi pangan;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan konsumsi pangan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
  - d. melaksanakan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - e. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - g. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(5) Sub Koordinator ...

- (5) Sub Koordinator Penganeekaragaman dan Promosi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Penganeekaragaman dan Promosi Pangan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis penganeekaragaman pangan dan promosi pangan serta pengembangan pangan lokal;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan penganeekaragaman dan promosi pangan serta pengembangan pangan lokal;
  - c. menyiapkan bahan analisis dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
  - d. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan Gerakan konsumsi pangan *non* beras dan *non* terigu;
  - f. menyiapkan bahan kerjasama antar Lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - g. menyiapkan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
  - h. menyiapkan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
  - i. menyiapkan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
  - j. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penganeekaragaman dan promosi pangan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Keamanan Pangan

Pasal 17

- (1) Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Keamanan Pangan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan pangan;
  - c. penyelenggaraan ...

- c. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis keamanan pangan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi keamanan pangan;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Keamanan Pangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, memiliki tugas membantu Kepala Bidang Keamanan Pangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok substansi, yaitu:
  - a. Kelompok Substansi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
  - b. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan.
- (3) Masing-masing kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur:
  - a. Sub Koordinator Pengawasan Keamanan Pangan; dan
  - b. Sub Koordinator Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan.
- (4) Sub Koordinator Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Pengawasan Keamanan Pangan dalam:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan fasilitasi pengawasan keamanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - e. menyiapkan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan pangan;
  - f. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(5) Sub Koordinator ...

- (5) Sub Koordinator Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan dalam:
- a. menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis kelembagaan dan informasi keamanan pangan;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan informasi keamanan pangan;
  - c. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan dan informasi keamanan pangan;
  - d. menyiapkan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
  - e. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  - f. menyiapkan bahan pendampingan di bidang kelembagaan dan informasi keamanan pangan;
  - g. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 19

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII ...

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Kelompok Substansi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkup Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 23

- (1) Kepala Sub Bagian sesuai bidang tugasnya serta Sub Koordinator Program dan Pelaporan menyampaikan laporan kepada Sekretaris dan Sub Koordinator sesuai bidang tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

Pasal 24

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 25

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 26

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator,
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Sub Koordinator

Pasal 29

- (1) Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- (2) Penempatan pejabat fungsional ahli muda sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat perintah.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pengisian jabatan Sub Koordinator sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang diusulkan dalam proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diisi oleh pejabat fungsional dengan memperhatikan kesesuaian butir-butir kegiatan jabatan fungsionalnya.

Pasal 30

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Untuk pertama kali, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator, merupakan pejabat fungsional ahli muda yang berasal dari pejabat pengawas yang telah dilakukan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional.

Pasal 34 ...

Pasal 34

Seluruh kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

